



PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2013/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Balikpapan tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 12 Februari 2013 dengan nomor 246/Pdt.G/2013/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Balikpapan, pada tanggal 18 April 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, (bukti kutipan akta nikah nomor: 155/155/IV/1998 tanggal 22 April 1998);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal rumah kediaman bersama Kota Balikpapan, dan selama pernikahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak Pertama Pemohon dan Termohon, umur 14 tahun.
 - b. Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 9 tahun.
 - c. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 2 tahun 6 bulan.
3. Bahwa pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama :

CALON ISTRI PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai calon istri kedua pemohon;

4. Bahwa pernikahan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan;
5. Bahwa pemohon melakukan poligami dengan alasan karena pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon isteri kedua pemohon selama kurang lebih 5 tahun yang lalu, oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama atau norma hukum apabila pemohon tidak melakukan polygami;
6. Bahwa pemohon sanggup/bersedia berlaku adil terhadap isteri-isteri pemohon, dan pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon, karena pemohon bekerja sebagai karyawan dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.4.500.000 ,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa termohon/isteri pertama menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua pemohon tersebut;
8. Bahwa selama menikah dengan isteri pertama telah memperoleh harta berupa:
 - Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah konstruksi beton dengan tipe 60, yang terletak di Kota Balikpapan.
 - Rumah kontrakan 4 unit, yang terletak di Kota Balikpapan.
 - Mobil merk xenia sporty, warna silver atas nama PEMOHON.
 - Sepeda motor merk Suzuki, atas nama PEMOHON.
 - Sepeda motor merk Honda, atas nama PEMOHON.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa calon isteri kedua pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara pemohon dengan termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga termohon/isteri pertama dan calon isteri kedua pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila pemohon menikah dengan calon isteri kedua pemohon;
11. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua pemohon dengan termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara pemohon dengan calon isteri kedua pemohon;
 - b. Calon isteri kedua pemohon berstatus perawan dalam usia 37 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua pemohon adalah saudara laki-lakinya sendiri bernama WALI NIKAH CALON ISTRI KE 2 PEMOHON, bersedia untuk menikahkan pemohon dengan calon isteri kedua pemohon;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua pemohon bernama **CALON ISTRI PEMOHON**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk tetap bersabar dan membatalkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya ada perbaikan dan tambahan seperti permohonan tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan pemohon menikah lagi dengan syarat berlaku adil dan istri baru tidak mengganggu harta pemohon dan termohon terdahulu;

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pemohon sebelum mengajukan bukti-buktinya, pemohon menghadirkan calon istrinya, yaitu CALON ISTRI PEMOHON, umur 37 tahun, agama islam pekerjaan wasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan bahwa :

- Bahwa ia tidak ada terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa walinya dan keluarganya besarnya sudah merestui perkawinan dengan pemohon;
- Bahwa ia bersedia kawin dengan pemohon dan bersedia dijadikan istri kedua / madu dan tidak akan mengganggu harta terdahulu (harta pemohon dengan termohon);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/IV/1998, tanggal 18 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan (P.1);
2. fotokopi slip gaji pemohon tanggal 31 Januari 2013 terhitung bulan Januari 2013 dari PERUSAHAAN Balikpapan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (WNI) Nomor; 647104.97.01607, tanggal 11 Mei 2011 (P.3);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya , yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat kediaman Kota Balikpapan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;



- Bahwa saksi tahu pemohon berpacaran dengan calon istrinya (adik saksi);
 - Bahwa pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram/ hubungan yang tidak membolehkan kawin menurut agama;
 - Bahwa saksi yakin pemohon mampu akan mampu menfkahi istri-istrinya;
2. SAKSI II PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena paman termohon;
 - Bahwa saksi yakin pemohon akan mampu membiayai istri-istrinya;
 - Bahwa keluarga besar termohon setuju atau tidak keberatan jika pemohon menikah lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada serta telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) berserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak berperkara, sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi telah ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti hubungan hukum pemohon dan termohon adalah telah dan masih terikat suami istri sah secara hukum sejak tanggal 18 April 1998 dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI PEMOHON, termohon di persidangan pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil tersebut dan termohon telah menyatakan pula bahwa ia tidak keberatan untuk dimadu sebagaimana surat pernyataan bertanggal 06 Februari 2013, termohon memberikan pernyataan dan dengan ikhlas memberikan ijin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang menjadi pilihan pemohon dengan syarat pemohon dapat berlaku adil kepada istri-istrinya;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya telah mengajukan surat pernyataan tanggal 06 Februari 2013 tentang pemohon akan berlaku adil, dan juga pemohon dalam pernyataannya tertanggal 06 Februari 2013 akan sanggup menjamin keperluan / biaya hidup istri-istrinya dan anak-anaknya dengan penghasilan rata-rata Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka majelis telah menemukan faktanya, bahwa pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI PEMOHON adalah cukup beralasan karena telah memenuhi ketentuan yang di atur dalam Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya perlu memperhatikan ketentuan dalil *Al-Qur'an* pada surat Annisa ayat 3 bahwa seseorang dibolehkan akan menikah lagi (berpoligami) dengan perempuan lain yang ia senangi dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya tersebut ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan, memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua pemohon bernama CALON ISTRI PEMOHON ;Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1434 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Drs. H. Busra, M.H. Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing Hakim Anggota, serta putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Nasma Azis, S.Ag. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh pemohon dan termohon;

Hakim-Hakim Anggota
ttd

H. Burhanuddin, S.H.

ttd
Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

Ketua Majelis;
ttd

Drs. H. Busra, M.H.

Panitera Pengganti
ttd



Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	191.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)